

**Model Collaborative Governance Berbasis Pendidikan Kasih
Sayang Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Pada Anak Di Kabupaten Sumedang**

Idah Wahidah

Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Corresponding Author Email: adawiyah.puput@asmkencana.ac.id

Sri Damayanti,

Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: risnaamelia@asmkencana.ac.id

Iin Indriyani

Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: fifthadiaty@asmkencana.ac.id

Diterima: 7 Juni, 2026, Direvisi: 23 Juli, 2026, Disetujui: 30 Juli, 2026

ABSTRACT

Cases of child sexual violence in Sumedang Regency remain a serious concern, with 32 cases recorded out of 53 total violence cases against children in 2024, based on Puspaga Sumedang data. The local government responded through Regent Regulation Number 16 of 2024, which integrates compassion-based education into the prevention and handling of sexual violence. This study aims to analyze the implementation of this policy through a collaborative governance approach involving DPPKBP3A, the Education Office, schools, families, and local communities. Using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and document analysis, data were analyzed with the Miles and Huberman model, supported by source and document triangulation. Findings indicate that compassion-based education is perceived by informants as helping to create a safer space for children through empathetic communication, positive habituation, and strengthened teacher capacity. However, implementation still faces obstacles including limited resources, irregular coordination mechanisms, low child-protection literacy within families, and disparities in readiness across schools. These findings suggest that effective prevention requires stronger cross-agency coordination, increased educator capacity, and cultural transformation to support comprehensive child protection.

Keywords: Collaborative Governance, Compassion-Based Education, Child Sexual Violence, Child Protection, Local Government.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sumedang tetap menjadi perhatian serius, dengan 32 kasus dari total 53 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2024, berdasarkan data Puspaga Sumedang. Pemerintah daerah merespons melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 yang mengintegrasikan pendidikan berbasis kasih sayang dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan

menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan collaborative governance yang melibatkan DPPKBP3A, Dinas Pendidikan, sekolah, keluarga, dan komunitas lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi, data dianalisis dengan model Miles dan Huberman, didukung triangulasi sumber dan dokumen. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan berbasis kasih sayang dipersepsikan informan membantu menciptakan ruang yang lebih aman bagi anak melalui komunikasi empatik, pembiasaan positif, dan penguatan kapasitas guru. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, ketidakteraturan mekanisme koordinasi, rendahnya literasi perlindungan anak di keluarga, serta ketimpangan kesiapan antar-sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan menuntut penguatan koordinasi lintas-instansi, peningkatan kapasitas pendidik, dan transformasi budaya untuk mendukung perlindungan anak yang menyeluruh.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif; Pendidikan Berbasis Kasih Sayang; Kekerasan Seksual Anak; Perlindungan Anak; Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling merusak dan meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan emosional korban (Batian, 2024). Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sumedang, yang pada tahun 2024 Berdasarkan data Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sumedang, sepanjang Januari hingga Desember 2024 tercatat 53 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, 17 kasus merupakan kekerasan fisik, 32 kasus kekerasan seksual, 2 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta 2 kasus bullying (Tim Editor, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan sekolah sebagai ruang tumbuh utama anak belum sepenuhnya aman dan mampu memberikan perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut menandai adanya kegagalan struktur sosial, lemahnya komunikasi pengasuhan, dan minimnya kesadaran literasi perlindungan anak, sehingga intervensi kebijakan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan secara sistematis.

Pemerintah Kabupaten Sumedang merespons situasi ini dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 yang menekankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pendidikan berbasis kasih sayang (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang

Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Berbasis Kasih Sayang., 2024). Kebijakan ini mengubah orientasi penanganan kekerasan seksual dari pendekatan yang semata represif menuju strategi preventif yang membangun pola komunikasi, ikatan emosional, dan perhatian penuh antara orang tua, guru, dan anak. Pendekatan ini menjadi relevan karena nilai kasih sayang berperan sebagai mekanisme internal yang dapat memperkuat empati, membuka ruang dialog, serta menciptakan rasa aman sehingga anak lebih berani menyampaikan pengalaman tidak menyenangkan. Selain itu, pendidikan berbasis kasih sayang memberi peluang bagi sekolah untuk mengembangkan praktik pembelajaran yang menumbuhkan kelekatan positif antara pendidik dan peserta didik.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antaraktor yang terlibat, terutama DPPKBP3A dan Dinas Pendidikan sebagai lembaga inti yang memimpin pelaksanaan program. Dalam perspektif collaborative governance, kolaborasi yang efektif hanya dapat tercapai apabila terdapat komunikasi yang terbuka, kesetaraan peran, serta komitmen untuk berbagi sumber daya dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan perlindungan anak (Emerson & Nabatchi, 2015). Pemerintah daerah memerlukan keterlibatan aktif sekolah, keluarga, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal agar pencegahan kekerasan seksual tidak dilakukan secara sektoral, melainkan sebagai upaya terpadu yang mencakup seluruh lingkungan tumbuh anak. Kondisi awal sebelum kolaborasi juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan, terutama terkait kapasitas lembaga, tingkat kepercayaan, dan kesiapan aktor dalam bekerja bersama.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sumedang dijalankan melalui kolaborasi lintas-instansi yang terintegrasi dengan pendidikan berbasis kasih sayang. Fokus penelitian diarahkan pada pemetaan kondisi awal kolaborasi, mekanisme kerja antarlembaga, bentuk

implementasi pendidikan kasih sayang di sekolah dan keluarga, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pemahaman tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pendekatan ini merespons kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif dan apakah pola kolaborasi yang dibangun pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip collaborative governance yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak melalui kolaborasi lintas-instansi yang terintegrasi dalam pendidikan berbasis kasih sayang di Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan dinamika interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara komprehensif. Fokus kualitatif diperlukan mengingat isu kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena sensitif yang tidak dapat diukur hanya melalui angka, melainkan perlu dianalisis dari sisi perilaku, komunikasi, dan praktik sosial. Selain itu, desain deskriptif memungkinkan peneliti memetakan pola kolaborasi dan bentuk implementasi pendidikan kasih sayang sesuai konteks di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat DPPKBP3A, perwakilan Dinas Pendidikan, guru, orang tua, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam program perlindungan anak. Teknik wawancara dipilih untuk menggali pengalaman nyata para aktor mengenai mekanisme kolaborasi, praktik pengasuhan berbasis kasih sayang, dan hambatan implementasi kebijakan. Observasi dilakukan di beberapa sekolah pilot dan pusat layanan perlindungan anak untuk melihat secara langsung bagaimana program dijalankan dalam kegiatan pembelajaran maupun proses koordinasi antarlembaga. Dokumentasi diperoleh dari

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024, laporan SIMFONI PPA, dokumen internal dinas, serta materi pelatihan yang digunakan selama program berlangsung. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian.

Penyajian data dilakukan melalui kategorisasi tematik yang mencakup kondisi awal kolaborasi, implementasi pendidikan berbasis kasih sayang, dinamika hubungan antar instansi, dan hambatan pelaksanaan program. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang melalui proses refleksi dan verifikasi sehingga setiap temuan memiliki landasan data yang kuat. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data untuk memastikan fokus penelitian tetap konsisten dengan tujuan awal. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda untuk menguji konsistensi temuan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kesesuaian data hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Triangulasi dokumen dilakukan dengan mencocokkan data lapangan dengan regulasi dan laporan resmi pemerintah untuk memastikan kesesuaian antara praktik implementasi dan pedoman formal. Selain itu, peneliti melakukan member-checking dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk meninjau kembali interpretasi awal peneliti agar makna data tidak bergeser.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Masalah (Starting Conditions)

Kondisi awal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sumedang memperlihatkan situasi yang cukup mengkhawatirkan karena meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan selama beberapa tahun terakhir. Data SIMFONI PPA tahun 2024 mencatat adanya 32 kasus kekerasan seksual dari 53 kasus kekerasan pada anak yang sebagian besar terjadi dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat anak, sehingga menunjukkan bahwa ruang tumbuh anak belum sepenuhnya aman. Informasi yang diperoleh dari DPPKBP3A menggambarkan bahwa banyak kasus sebenarnya tidak dilaporkan secara resmi karena masyarakat masih diliputi rasa takut, malu, atau ketidaktahuan tentang mekanisme pelaporan. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya literasi perlindungan anak di masyarakat sehingga banyak orang tua tidak menyadari tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak. Selain itu, lingkungan sekolah juga belum memiliki sistem deteksi dini yang kuat untuk mengidentifikasi perilaku tidak wajar yang menjadi indikator kekerasan.

Kesiapan lembaga pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak pada tahap awal juga memperlihatkan beberapa keterbatasan, terutama pada aspek sumber daya manusia, anggaran, dan mekanisme koordinasi antar instansi. DPPKBP3A sebagai lembaga utama memiliki jumlah petugas perlindungan anak yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani sehingga proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dinas Pendidikan, di sisi lain, belum memiliki panduan teknis khusus dalam menerapkan pendidikan berbasis kasih sayang sebagai instrumen pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Keterbatasan tersebut membuat pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan parsial dan belum terintegrasi secara sistematis antarunit kerja. Selain itu, sekolah-sekolah masih memiliki variasi kapasitas dalam memahami konsep pendidikan kasih sayang sehingga implementasinya belum seragam di

semua satuan pendidikan.

Dalam kerangka Ansell & Gash (2008), kondisi ini mencerminkan adanya *power asymmetries* dan insentif awal yang belum merata antaraktor untuk berkolaborasi: DPPKBP3A memiliki jumlah petugas perlindungan anak yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, sementara Dinas Pendidikan belum memiliki panduan teknis khusus untuk pendidikan berbasis kasih sayang di sekolah. Ketimpangan kapasitas antar-aktor sejak awal ini penting dicatat karena, menurut Ansell & Gash, tingkat ketidakseimbangan sumber daya di titik awal akan menentukan seberapa besar upaya yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan pada tahap proses kolaboratif berikutnya.

Budaya masyarakat yang cenderung memandang kasus kekerasan seksual sebagai “aib keluarga” juga memengaruhi efektivitas upaya pencegahan pada tahap awal. Banyak orang tua memilih untuk menyelesaikan kasus secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang karena takut dengan stigma sosial yang mungkin muncul (Udin et al., n.d.). Dalam wawancara dengan salah satu informan DPPKBP3A (W1), terungkap bahwa “anak-anak sering kali tidak memiliki ruang aman untuk bercerita, sehingga kasus baru terungkap setelah berlangsung cukup lama.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan budaya komunikasi yang terbuka di lingkungan keluarga dan sekolah agar anak merasa aman dalam mengungkapkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketertutupan budaya ini juga memengaruhi respons masyarakat terhadap edukasi mengenai perlindungan anak yang disampaikan melalui sosialisasi pemerintah.

Kondisi awal ini menjadi latar belakang lahirnya kebijakan pendidikan berbasis kasih sayang sebagai strategi pencegahan yang menempatkan aspek emosional sebagai basis perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Sumedang menyadari bahwa pendekatan struktural melalui regulasi saja tidak cukup untuk menekan angka kekerasan seksual tanpa adanya perubahan budaya komunikasi dan pola pengasuhan. Oleh

karena itu, pendidikan berbasis kasih sayang diproyeksikan sebagai fondasi untuk membangun keterikatan positif antara orang tua, guru, dan anak agar potensi terjadinya kekerasan dapat ditekan sejak dini (Prastini, 2024). Pendekatan ini relevan dengan konteks sosial Sumedang yang memiliki struktur komunitas kuat namun masih menghadapi hambatan dalam komunikasi keluarga. Dengan demikian, kondisi awal ini menjadi titik penting dalam membentuk arah kebijakan kolaboratif yang lebih efektif untuk perlindungan anak.

Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 menjadi payung regulasi yang menetapkan pendidikan berbasis kasih sayang sebagai instrumen kebijakan. Namun demikian, desain kelembagaan untuk menjalankan kebijakan ini masih bersifat informal. DPPKBP3A dan Dinas Pendidikan memang telah menjalankan forum pertemuan rutin dan penyusunan rencana aksi (*joint planning*) mencakup agenda pelatihan guru, penyusunan modul, skema sosialisasi orang tua, dan mekanisme pelaporan namun belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang mengikat kedua lembaga maupun sekolah dalam menjalankan kolaborasi ini.

Ketiadaan SOP ini penting dibaca bukan sekadar sebagai kekurangan administratif, melainkan sebagai *institutional design* yang belum matang menurut kerangka Ansell & Gash desain kelembagaan yang jelas (aturan partisipasi, transparansi proses, tenggat waktu) menjadi prasyarat bagi keberlanjutan proses kolaboratif. Tanpa itu, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, pelaksanaan kolaborasi cenderung bergantung pada inisiatif personal dan arahan informal, yang membuat sekolah kebingungan mengenai langkah yang harus diambil ketika ditemukan dugaan kasus.

Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

DPPKBP3A memerankan fungsi kepemimpinan fasilitatif dengan mengatur substansi perlindungan anak, termasuk pendampingan kasus dan penyusunan materi edukasi, sementara Dinas Pendidikan bertanggung jawab mengintegrasikan pendekatan kasih sayang ke dalam tata kelola sekolah. Pembagian peran ini membantu menyamakan pemahaman antar instansi sehingga program tidak berjalan sektoral. Namun, kepemimpinan fasilitatif ini masih terbatas dalam praktiknya keterbatasan jumlah petugas DPPKBP3A membuat fungsi pendampingan dan monitoring tidak dapat dijalankan secara optimal, sehingga kepemimpinan yang ada belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan kapasitas antar-sekolah.

Implementasi Collaborative Governance

Koordinasi Formal dan Penyelarasan Kebijakan Antar-instansi Implementasi collaborative governance di Kabupaten Sumedang

Dimulai dari koordinasi formal antara DPPKBP3A dan Dinas Pendidikan sebagai dua aktor utama yang memimpin pelaksanaan kebijakan perlindungan anak (Ansell & Gash 2008). Koordinasi ini berlangsung melalui forum pertemuan rutin, penyusunan rencana aksi, serta kesepakatan mengenai pembagian tugas dalam menjalankan program pencegahan kekerasan seksual berbasis pendidikan kasih sayang. DPPKBP3A bertindak sebagai lembaga yang mengatur substansi perlindungan anak, termasuk pendampingan kasus dan penyusunan materi edukasi, sedangkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan pendekatan kasih sayang ke dalam kegiatan pembelajaran dan tata kelola sekolah. Proses koordinasi ini membantu menyamakan pemahaman antar instansi sehingga pelaksanaan program tidak berjalan secara sektoral.

Perencanaan Program secara Bersama untuk Membangun Pemahaman Kolektif

DPPKBP3A dan Dinas Pendidikan menyusun rencana program secara bersama (*joint planning*) agar kegiatan pencegahan kekerasan seksual dapat dijalankan secara sinkron. Perencanaan ini mencakup agenda pelatihan guru, penyusunan modul pendidikan kasih sayang, skema sosialisasi kepada orang tua, dan mekanisme pelaporan yang harus diikuti setiap sekolah. Penyusunan rencana bersama menjadi langkah strategis untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan serta memastikan bahwa seluruh program saling menyempurnakan satu sama lain. Melalui proses ini, kedua lembaga membangun pemahaman kolektif mengenai cara menerapkan perlindungan anak yang efektif, sekaligus memastikan kesesuaian program dengan kondisi sosial Kabupaten Sumedang.

Implementasi di Sekolah sebagai Ruang Utama Pencegahan

Kekerasan Sekolah menjadi arena penting dalam implementasi *collaborative governance* karena guru dan tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan anak setiap hari. Implementasi pendidikan berbasis kasih sayang dilakukan melalui pembiasaan komunikasi empatik, kegiatan refleksi, pembangunan ruang aman seperti “Sudut Curhat”, serta penguatan kedekatan emosional antara guru dan siswa (Arofah, 2022). Guru memegang peran strategis karena dapat mendeteksi perubahan perilaku anak yang berpotensi mengindikasikan kekerasan seksual. Dalam wawancara lapangan, beberapa guru mengakui bahwa pendekatan kasih sayang membuat anak lebih mudah membuka diri, sehingga sekolah memiliki posisi penting dalam deteksi dini dan pencegahan kasus.

Pelibatan Orang Tua dalam Membentuk Lingkungan Pengasuhan yang Aman

Keluarga memiliki peran besar dalam pencegahan kekerasan seksual, sehingga DPPKBP3A dan sekolah menjalin kolaborasi dengan orang tua melalui kelas parenting dan sosialisasi mengenai pola pengasuhan berbasis kasih sayang. Orang tua diberikan pemahaman mengenai cara berkomunikasi yang hangat, prinsip “batas tubuh anak”, serta tanda-tanda perilaku yang perlu diwaspadai. Selain itu, sekolah membangun saluran komunikasi dua arah dengan orang tua untuk memantau perkembangan anak secara konsisten (Tilung, 2023). Perlibatan orang tua ini memperkuat kesinambungan program, karena perlindungan anak tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga di rumah sebagai ruang tumbuh utama.

Peran Komunitas dalam Memperluas Jangkauan Program Perlindungan Anak

Selain lembaga formal, implementasi *collaborative governance* juga melibatkan komunitas lokal seperti kader PKK, tokoh agama, karang taruna, dan organisasi masyarakat lainnya (Putri et al., 2025). Komunitas berperan penting dalam memperluas jangkauan edukasi perlindungan anak, terutama di wilayah desa yang memiliki kedekatan sosial tinggi. Keterlibatan komunitas membantu mengubah budaya masyarakat dari kecenderungan menutupi kasus menjadi keberanian untuk melapor demi keselamatan anak. Dengan adanya dukungan komunitas, program pencegahan tidak hanya bersifat institusional tetapi juga mengakar pada kehidupan sosial masyarakat.

Pengembangan Mekanisme Deteksi Dini dan Alur Pelaporan Terpadu

Proses kolaborasi juga mencakup penyusunan mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang jelas ketika ditemukan dugaan kekerasan seksual.

Guru dilatih untuk mengenali sinyal perilaku yang mencurigakan, sementara sekolah diarahkan untuk membuat jalur pelaporan internal yang cepat dan aman. Laporan yang masuk kemudian diteruskan ke DPPKBP3A atau UPTD PPA untuk ditindaklanjuti dengan asesmen psikososial dan langkah hukum. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak hanya sebatas pencegahan tetapi juga mencakup penanganan awal secara terpadu agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.

Implementasi Pendidikan Berbasis Kasih Sayang

Penerapan Komunikasi Empatik dalam Interaksi Guru dan Siswa

Implementasi pendidikan berbasis kasih sayang di sekolah dimulai dari penguatan komunikasi empatik sebagai fondasi utama terciptanya hubungan yang aman antara guru dan siswa. Guru dilatih untuk menggunakan bahasa yang hangat, tidak menghakimi, dan mampu memvalidasi perasaan anak dalam setiap interaksi (Joni & Surjaningrum, 2020). Penerapan komunikasi empatik ini bertujuan menciptakan kedekatan emosional sehingga anak merasa nyaman ketika ingin menyampaikan keluhan, ketakutan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Dalam observasi lapangan, beberapa guru menerapkan *morning check-in* sebagai rutinitas untuk menanyakan kondisi emosional siswa di awal pembelajaran, sehingga guru dapat segera menangkap sinyal perubahan perilaku yang berpotensi mengarah pada risiko kekerasan seksual (Seay et al., 2014).

Pengembangan Pembiasaan Positif sebagai Lingkungan Aman bagi Anak

Sekolah mengembangkan sejumlah pembiasaan positif untuk mendukung atmosfer kasih sayang melalui kegiatan rutin seperti salam, senyum, sapaan ramah, serta refleksi harian. Pembiasaan ini dibentuk

untuk menumbuhkan suasana sekolah yang suportif, inklusif, dan bebas tekanan bagi anak. Beberapa sekolah menyediakan ruang aman seperti “Sudut Curhat” yang berfungsi sebagai tempat siswa menyampaikan perasaan tanpa takut dinilai atau dimarahi. Pembiasaan positif ini dirancang agar siswa terbiasa mengekspresikan perasaan, sekaligus mendorong guru lebih peka terhadap perubahan emosi yang mengindikasikan adanya ketidaknyamanan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pengembangan Kapasitas Guru dalam Regulasi Emosi dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan pendidikan berbasis kasih sayang juga menasar peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan mengenai regulasi emosi, teknik bertanya sensitif, serta pemahaman mengenai tanda-tanda kekerasan seksual (Putra et al., 2023). Guru memperoleh materi mengenai cara merespons pengakuan anak dengan aman tanpa menimbulkan rasa bersalah atau takut pada diri korban. Dalam pelatihan tersebut, guru dilatih untuk bersikap sabar, responsif, dan tidak reaktif ketika menerima informasi sensitif dari siswa. Penguatan kapasitas ini menjadikan guru sebagai garda depan dalam deteksi dini, karena banyak kasus kekerasan seksual terungkap berawal dari perubahan perilaku anak yang diperhatikan guru.

Perlibatan Orang Tua dalam Pengasuhan Berbasis Kasih Sayang

Implementasi pendidikan kasih sayang tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga diperluas ke lingkungan keluarga melalui sosialisasi dan kelas parenting. Orang tua dibekali pemahaman mengenai pola komunikasi yang baik, cara menetapkan batas tubuh anak, serta bagaimana mendampingi anak ketika menunjukkan tanda-tanda trauma atau ketidaknyamanan (Solehati et al., 2022). Sekolah membangun hubungan

sinergis dengan orang tua melalui forum komunikasi dua arah untuk memastikan bahwa nilai-nilai kasih sayang diterapkan secara konsisten di rumah. Pelibatan orang tua ini bertujuan menciptakan ruang aman di lingkungan keluarga agar anak memiliki kesempatan untuk bercerita tanpa rasa takut atau terintimidasi.

***Integrasi Nilai Kasih Sayang dalam Pembelajaran Sehari-Hari
Guru mengintegrasikan nilai kasih sayang ke dalam***

pembelajaran melalui materi, metode, dan aktivitas kelas yang menekankan empati, kepedulian, dan rasa saling menghargai (Joni & Surjaningrum, 2020). Metode pengajaran dilakukan melalui cerita, permainan edukatif, diskusi kelompok, dan simulasi perilaku baik yang membantu siswa memahami pentingnya menjaga tubuh dan perasaan mereka sendiri. Integrasi ini juga mencakup penyampaian konsep “sentuhan aman” dan “sentuhan tidak aman” dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami siswa. Pendekatan ini memperkuat literasi anak tentang perlindungan diri sehingga mereka mampu mengenali tanda- tanda perilaku berisiko (Oktaviasary & Sutini, 2024).

***Kolaborasi dengan Komunitas untuk Memperkuat Pendidikan
Berbasis Kasih Sayang***

Selain implementasi internal di sekolah, program pendidikan berbasis kasih sayang turut diperkuat dengan melibatkan komunitas lokal seperti kader PKK, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya. Komunitas berperan dalam memperluas edukasi mengenai pengasuhan tanpa kekerasan serta menormalkan budaya pelaporan di masyarakat. Kegiatan sosialisasi di tingkat desa memberikan pemahaman kolektif kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah isu bersama yang harus dicegah secara kolaboratif. Keterlibatan komunitas ini memperkuat ekosistem perlindungan anak dan memastikan bahwa nilai kasih sayang

tidak hanya menjadi program sekolah, tetapi juga budaya sosial yang diterima secara luas.

Hambatan Implementasi

Pelaksanaan pendidikan berbasis kasih sayang dan model *collaborative governance* dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Hambatan pertama muncul dari keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan, terutama di DPPKBP3A dan sekolah yang harus menangani kasus dengan jumlah petugas perlindungan anak yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat pelaksanaan pendampingan, asesmen psikososial, dan monitoring kasus tidak dapat berjalan secara optimal karena beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah laporan yang diterima. Di sisi sekolah, tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang sama dalam menerapkan pendidikan berbasis kasih sayang, sehingga terjadi kesenjangan kualitas implementasi antar-satuan pendidikan.

Hambatan berikutnya terletak pada rendahnya literasi perlindungan anak di tingkat keluarga dan masyarakat yang masih diliputi budaya diam terhadap kasus kekerasan seksual. Banyak orang tua merasa takut atau malu untuk melaporkan kasus kekerasan karena kekhawatiran terhadap stigma sosial dan tekanan lingkungan. Budaya ini menciptakan ruang gelap yang menghambat deteksi dini dan membuat kasus baru terungkap setelah berlangsung cukup lama. Dalam wawancara dengan tenaga perlindungan anak, terungkap bahwa sebagian besar kasus baru muncul ketika anak menunjukkan perubahan perilaku ekstrem di sekolah, bukan karena pelaporan dari keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pencegahan belum berjalan optimal di rumah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi terbuka dan pendidikan kasih sayang.

Selain itu, mekanisme koordinasi antar Instansi masih belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku sehingga

pelaksanaan kolaborasi sering bergantung pada inisiatif personal dan arahan informal. Ketidakjelasan alur koordinasi membuat beberapa sekolah bingung mengenai langkah yang harus diambil ketika menemukan dugaan kasus kekerasan. Hal ini juga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan penanganan, terutama ketika guru tidak mengetahui pihak mana yang harus dihubungi terlebih dahulu. Ketidakteraturan mekanisme ini menjadi kendala serius karena dalam penanganan kekerasan seksual, waktu respons sangat menentukan kondisi psikologis korban.

Hambatan lainnya muncul dari ketimpangan kapasitas dan fasilitas antarwilayah yang menyebabkan penerapan pendidikan kasih sayang tidak berjalan seragam. Sekolah yang memiliki dukungan fasilitas dan tenaga konselor cenderung lebih siap dalam mengembangkan ruang aman bagi anak, sementara sekolah-sekolah kecil di kecamatan tertentu masih menghadapi keterbatasan ruang, tenaga pendukung, dan akses pelatihan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing satuan pendidikan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan afirmatif bagi sekolah yang memiliki kapasitas rendah.

Upaya sosialisasi kepada masyarakat juga menghadapi tantangan karena tidak semua pihak menerima konsep pendidikan berbasis kasih sayang dengan pemahaman yang sama. Sebagian masyarakat masih memandang konsep ini sebagai bentuk pengasuhan permisif atau terlalu lembut, sehingga resistensi muncul dari kelompok yang menganggap pendidikan harus bersifat tegas atau berorientasi pada disiplin keras. Hambatan kultural ini dapat memperlambat internalisasi nilai kasih sayang sebagai standar pengasuhan dan perlindungan anak. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berada pada tahap awal yang membutuhkan penguatan kelembagaan, konsistensi koordinasi, peningkatan kapasitas guru dan orang tua, serta transformasi budaya masyarakat. Tanpa mengatasi hambatan-hambatan ini, model *collaborative governance* dan

pendidikan kasih sayang akan sulit mencapai dampak secara menyeluruh pada upaya perlindungan anak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sumedang melalui pendidikan berbasis kasih sayang dan collaborative governance masih berada pada tahap awal pembentukan kolaborasi, belum pada tahap yang sepenuhnya efektif dan terstandardisasi. Merujuk pada kerangka Ansell & Gash (2008), kondisi awal kolaborasi (starting conditions) antara DPPKBP3A dan Dinas Pendidikan sudah menunjukkan komunikasi formal dan perencanaan bersama (joint planning), namun institutional design berupa SOP baku belum terbentuk, sehingga proses kolaborasi masih banyak bergantung pada inisiatif personal dan arahan informal ketimbang mekanisme yang melembaga.

Implementasi pendidikan berbasis kasih sayang, berdasarkan pengalaman informan, dipersepsikan mendukung terciptanya ruang yang lebih aman bagi anak melalui komunikasi empatik, pembiasaan positif, dan penguatan kapasitas guru. Namun demikian, penelitian ini tidak mengukur perubahan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, sehingga klaim mengenai efektivitas program tidak dapat digeneralisasi secara kausal. Kolaborasi antar Instansi, terutama antara DPPKBP3A dan Dinas Pendidikan, telah membentuk kerangka kerja awal yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi perlindungan anak di masyarakat, dan ketimpangan kesiapan antar-sekolah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan informan yang masih terbatas dan belum mencakup seluruh aktor kunci secara merata, serta desain deskriptif-kualitatif yang tidak memungkinkan pengukuran dampak program secara terukur. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini secara lebih sistematis, termasuk pada aspek penanganan korban yang belum banyak

tergali dalam penelitian ini.

1. DPPKBP3A menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baku untuk alur koordinasi, pelaporan, dan penanganan Kasus, ditargetkan selesai dalam jangka pendek (6–12 bulan ke depan), sebagai pedoman resmi bagi seluruh sekolah dan instansi terkait.
2. Dinas Pendidikan mengembangkan pedoman teknis dan modul pendidikan berbasis kasih sayang yang terstandardisasi untuk digunakan seluruh sekolah, dalam jangka menengah (1 tahun ke depan), guna mengurangi kesenjangan kualitas implementasi antar-satuan pendidikan.
3. Sekolah membentuk tim perlindungan anak internal dan menjalankan pelatihan guru secara berkala (jangka pendek hingga berkelanjutan), mencakup teknik deteksi dini dan keterampilan merespons pengungkapan kasus oleh anak.
4. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalokasikan anggaran khusus dan pendampingan afirmatif bagi sekolah dengan kapasitas rendah, termasuk penyediaan tenaga konselor, dalam jangka menengah.
5. Pemerintah desa dan komunitas (kader PKK, tokoh agama, karang taruna) menjalankan program literasi perlindungan anak secara berkelanjutan untuk mendorong transformasi budaya dari kecenderungan menutupi kasus menjadi keberanian melapor.
6. DPPKBP3A bersama Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator terukur (misalnya jumlah sekolah yang memiliki tim perlindungan anak aktif, jumlah guru terlatih, dan tingkat pelaporan kasus), agar efektivitas kebijakan dapat dinilai secara objektif pada evaluasi tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azijah, F. (2024). A collaborative governance in preventing child sexual violence as an effort to achieve child-friendly regency in Purwakarta, Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 17(3), 78–95.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Kencana Prenada Media.
- Chrislip, D. D., & Larson, C. E. (1994). *Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can make a difference*. Jossey-Bass.
- DP3AKB Provinsi Jawa Barat. (2024). *Laporan Jabar Cemas 2024*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/muro11>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Finkelhor, D. (1984). *Child sexual abuse: New theory and research*. Free Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Data SIMFONI PPA*.
- Khanza, Z. A. (2023). Collaborative governance dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi tahun 2021. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–60.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*.
- Mahyasari, D. N. (2023). Kerangka kerja collaborative governance dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*, 11(4), 57–72.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mungkasa, O. (2015). Collaborative governance untuk mengatasi permasalahan perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(2), 87–97. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.6>
- Putri, H., & Fitriana, K. N. (2023). Collaborative governance dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 102–118.
- Ratu, I. D. B. (2023). Collaborative governance dalam penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi dan Kebijakan Publik*, 18(1), 27–44.
- Tauzeh, Z., & Suyitno, B. (2006). *Pengumpulan data dalam penelitian sosial*. Universitas Indonesia Press.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates*.